



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Mayjen D.I. Panjaitan No. 4 Palangkaraya, 73112

Telepon (0536) 3234153, 322195, website : disdik.kalteng.go.id; e-mail : disdik@kalteng.go.id

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Nomor : 425.2/ 2198 /PSMK.02/VI/2020

**PENGGANTI SURAT KEPUTUSAN IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 MENTAYA HULU
SAMPIT KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, maka tertib administrasi sekolah merupakan salah satu syarat yang tidak bisa diabaikan oleh lembaga pendidikan;
- b. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Mentaya Hulu Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur memerlukan Pengganti Surat Keputusan Ijin Operasional akibat hilang;
- c. bahwa sehubungan dengan point (a) dan (b), sehingga dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 .Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2014, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1999;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan (Lembaga Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2010);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 607 Tahun 2014);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2012, tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kalimantan Tengah.

Memperhatikan :

1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 06/D.D5/KK/2018 tanggal, 7 Juni 2018, tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK);
2. Surat Permohonan Pergantian SK Ijin Operasional Nomor 421.2/012/14/SMKN 1MH/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Kesatu

:
: Memberikan Pengganti Surat Keputusan Ijin Operasional Sekolah :

Nama Sekolah : SMK Negeri 1 Mentaya Hulu Sampit
Nomor (NPSN) : 30024658
Alamat : Jln. HPH PT. Sarpatim 03
Desa : Tangar
Kecamatan : Mentaya Hulu
Kabupaten : Kotawaringin Timur
Provinsi : Kalimantan Tengah.
Kompetensi Keahlian : Agribisnis Tanaman Perkebunan

Kedua

: Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 30 Juni 2020



Pt. Kepala Dinas Pendidikan,

Dr. Ir. MOFIT SAPTONO, MP
Pembina Utama Madya
NIP. 19651113 199103 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Ketua DPRD Kota Palangka Raya di Palangka Raya;
4. Bupati Kotawaringin Timur di Sampit;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
Up. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan di Jakarta;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit;
7. Kepala SMK Negeri 1 Mentaya Hulu di Sampit.